

MENGELEMINIR CITRA *MACHTSSTAAT* DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA

Oleh :

DR. Marcus Lukman, S.H., M.H.

Alkisah, menurut penjelasan UUD 1945, Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Tetapi didalam praktiknya justru citra negara kekuasaan lebih mengedapan daripada citra negara hukum. Konsekuensinya fungsi hukum selalu dikendalikan oleh pemegang kekuasaan.

Siapakah tuan pemegang kekuasaan dimaksud ? tiada lain adalah rezim yang berkuasa, tidak peduli dari mana datangnya tuan rezim yang terhormat itu, apakah berasal dari aliran politik hasil kudeta, aliran politik hasil pemilihan umum, aliran politik keturunan, aliran politik kiyai, dan sebagainya. Merekalah tuan hukum yang paling berkehendak.

Konstelasi isoteris tersebut kuat mengakses pada negara-negara penganut sistem pemerintahan yang menempatkan eksekutif leluasa campur tangan mempengaruhi fungsi legislatif dan yudikatif. Negara hukum Indonesia di bawah UUD 1945 amat sarat dengan akses intervensi "*machtsstaat*" ke dalam "*rechtsstaat*". Meskipun menurut bunyinya Indonesia memang negara berdasarkan atas hukum, tetapi embel-embel tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, justru membalikkan realitas abstrak ke realitas konkret, bahwa negara sebenarnya berdasarkan atas kekuasaan dan tidak berdasarkan atas hukum belaka.

Bagi sebagian ahli hukum agaknya cukup substil memahami kontekstualitas

penjelasan UUD 1945. Apalagi untuk kalangan yang awam dengan doktrin ilmu hukum. Sebab, dalam konsep *Rechtsstaat* sudah seharusnya mengandung pengertian baku, bahwa kekuasaan dan penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk kepada hukum, HAM dan keadilan. Jadi tidak perlu dikacaukan lagi dengan sambungan "tidak berdasar atas kekuasaan belaka". Sambungan tersebut malahan bersifat pleonasme membuka ruang "*interpretative subjectieve*" ke arah pemikiran dan perilaku ekstra dan kontra konstitusional yang dapat berakibat negatif terhadap kebaikan sesuai penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan atas hukum formulasinya bisa ditafsirkan ganda bahwa negara Indonesia tidak saja menganut paham "*Rechtsstaat*" tetapi juga "*Machtsstaat*". Terbukti selama 32 tahun di bawah kekuasaan Rezim Orde Baru dan berlanjut ke rezim penggantinya, mereka telah menempatkan "Hukum" di bawah kendali "Kekuasaan". Mempertuankan prinsip-prinsip "*Machtsstaat*" ketika menjalankan "*Rechtsstaat*". Maka wajar saja kalau pembangunan Hukum dan Sistem